



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO

Nomor : 453 TAHUN 2018

TENTANG

**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGANTI IZIN OPERASIONAL DENGAN NOMOR
02/5/MTs/S.U/1978 PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL IKHLAS BILUNGALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. Surat Keterangan Kepolisian Sektor Bone Pantai Nomor : SKTLK/273/IX/2018/SEK-BPT tanggal 24 September 2018 menerangkan bahwa SK Izin Operasional dengan nomor 02/5/MTs/S.U/1978 Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Ikhlas Bilungala telah hilang ;

b. bahwa setiap Madrasah wajib memiliki izin operasional pendirian Madrasah, sehingga berdasarkan point a perlu diterbitkan Keputusan Pengganti ;

c. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional dengan Nomor 02/5/MTs/S.U/1978 Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Ikhlas Bilungala Kabupaten Bone Bolango.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL DENGAN NOMOR 02/5/MTs/S.U/1978 -PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL IKHLAS BILUNGALA

KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti izin Operasional Pendirian Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

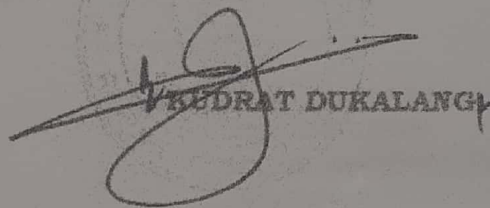
KEDUA : Pemberian Izin Operasional Pengganti Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Izin Operasional Dengan Nomor 02/5/MTs/S.U/1978 Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Ikhlas Bilungala tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 23 September 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO



HEDRAT DUKALANG

LAMPIRAN

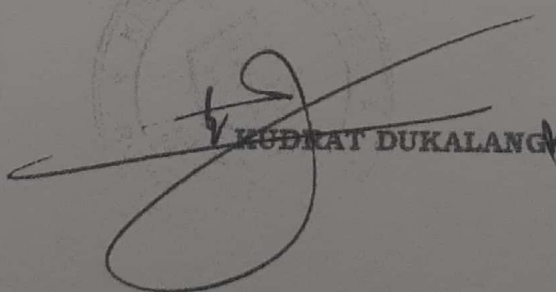
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
GORONTALO
NOMOR : 453 TAHUN 2018

TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGANTI IZIN OPERASIONAL DENGAN NOMOR
02/5/MTs/S.U/1978 PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL IKHLAS
BILUNGALA

PROFIL MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah Tsanawiyah Swasta	AL IKHLAS BILUNGALA
2	Nomor Statistik Madrasah	121275030005
3	Alamat Madrasah	JL.KH. Ahmad Dahlan NO.575 Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al Ikhlas Bilungala
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No 06, tanggal 04 Februari Tahun 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0008316.AH.01.04, Tahun 2016

KEPALA,


KUDRAT DUKALANG